

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Chairul indra ¹ , Saniah ² , Muhammad Ilham ³

¹ chrindra@gmail.com , ² majrulsaniah@gmail.com ,

³ muhammad.ilham.spt@gmail.com

Universitas Deli Sumatera

ABSTRAK

Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang semakin meresahkan masyarakat. Pada Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering kali berada dalam situasi yang memaksa mereka. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya imateril maupun materil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Secara deskriptif, penelitian ini mengandalkan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan kekerasan (begal) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain yang relevan. Negara mengakui dan menjamin hak korban untuk memperoleh rasa aman, keadilan, serta pemulihan pasca kejadian. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama dalam aspek pemulihan psikologis dan kompensasi yang memadai bagi korban. Penguatan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban. Dengan perlindungan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih menjamin keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan, terutama bagi korban kejahatan yang paling terdampak.

Kata Kunci : perlindungan hukum, korban, tindak pidana, pencurian dengan kekerasan

PENDAHULUAN

Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang semakin meresahkan masyarakat. Pada Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri.¹

Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Terutama di perkotaan begal sering kali dilakukan dengan kekerasan, mengancam keselamatan fisik, dan merampas harta benda korban.²

Begal merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang sering terjadi dan menimbulkan dampak fisik dan psikis yang signifikan bagi korbannya. Korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering kali berada dalam situasi yang memaksa mereka.³

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya imateril maupun materil. Padahal telah ada aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini memperkuat mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk pemberian hak-hak, layanan, dan perlindungan hukum. Adapun di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 5 ayat (1) dan pasal 7A ayat (1) yang berbunyi. Pasal 5 ayat (1) saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. kut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- e. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- g. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- h. Dirahasiakan identitasnya.
- i. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.

Pasal 7A ayat (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. anti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁴

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 ayat 1 tentang Pencurian dengan Kekerasan

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³ Diantaullah, Rizki, et al. 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembegalan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Di Desa Taman Sari–Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Abdi Bhara. Vol. 3, No. 1, hal 28-33

⁴Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Melihat pentingnya peranan saksi dan korban dalam membuat terang suatu perkara pidana maka penting untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut.⁵

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Di tengah-tengah meningkatnya insiden begal, penting untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana ini. Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.⁶

Selama proses penegakan hukum, hingga pemulihan hak-hak korban pasca kejahatan pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal mencakup beragam aspek, mulai dari perlindungan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam mewujudkan perlindungan yang optimal bagi korban begal. Proses perlindungan tersebut tidak hanya terjadi selama proses penyelidikan dan penuntutan pelaku begal, tetapi juga meliputi upaya untuk membantu korban memulihkan diri setelah kejadian.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal masih terbilang terbatas, terutama dalam konteks spesifik perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban korban begal serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami isu tersebut dengan memperhatikan perspektif hukum positif, prinsip-prinsip keadilan, dan kebutuhan nyata korban begal di masyarakat.

Pemahaman yang mendalam terkait perlindungan hukum bagi korban begal, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyempurnaan kebijakan publik serta peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana dalam melindungi korban tindak pidana begal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pihak terkait, termasuk penegak hukum, praktisi hukum, dan lembaga perlindungan korban, dalam meningkatkan upaya perlindungan dan pemulihan korban begal.

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi korban begal menjadi relevan karena adanya kebutuhan untuk memahami dengan lebih baik tantangan yang dihadapi korban dan mencari solusi yang efektif dalam melindungi hak-hak mereka. Ini juga relevan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meminimalkan risiko kejahatan jalanan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak korban begal. Dan mungkin termasuk saran-saran kebijakan, perubahan dalam sistem hukum, atau upaya-upaya

⁵ Tahik, P.A. 2024, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Didasari Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas untuk Melindungi Diri. Studi Kritis Hukum dan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, hal 1-12

⁶ Andi Hamzah, 1986, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, , hal. 33.

lain yang dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana begal terhadap masyarakat.

Tindak pidana begal adalah pengambilan harta secara terang-terangan dengan menakut-nakuti, serta melakukan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada pengguna jalan yang mengakibatkan terputusnya perjalanan korban.⁷ Pada dasarnya di dalam hukum pidana Indonesia tidak ada di atur mengenai tindak pidana begal, namun apabila di lihat dari pengertian serta unsur-unsurnya, tindak pidana begal identik dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 (1) KUHPidana.⁸

KAJIAN TEORITIS

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh negara, khususnya aparat penegak hukum, untuk memberikan jaminan keamanan dan keadilan kepada individu atau kelompok yang menjadi korban tindak pidana.⁹

2. Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (begal).

Korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) adalah individu atau entitas yang mengalami kerugian fisik, emosional, atau materi akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku begal. Tindak pidana begal biasanya melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk merampas barang berharga.¹⁰ Dalam ilmu viktimologi, korban didefinisikan sebagai individu yang menderita kerugian atau cedera akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

3. Undang-Undang undang-undang nomor 31 tahun 2014

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan lewat UU No. 13 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi para Saksi dan Korban tindak pidana dalam memenuhi keadilan. Sampai saat ini, berbagaitantangan upaya penegakan hukum yang semakin kompleks, posisisaksi dan korban tindak pidana tidak lagi dianggap hanya sekadar alat bukti pengungkap kejahatan dalam proses peradilan. erwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban pada setiap proses peradilan pidana terus dikembangkan bersama aparat penegak hukum dan mitra layanan.¹¹

Proses perlindungan LPSK merupakan seluruh kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh penghargaan hak-hak individu yang terkait dengan upaya penegakan hukum. Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menghargai

⁷ Faizal, Mubarak, 2004, Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hal. 151.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 Ayat (1).

⁹ Yusuf, M. 2015, Hak-Hak Korban Tindak Pidana: Perlindungan dan Pemulihan. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 5.

¹⁰ Salim, H. 2013, Hukum Pidana dan Perlindungan Korban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 8.

¹¹ Hasto Atmojo Suroyo, 2023 . kata pengantar Laporan Tahunan 2023, Perindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital. Hal 5

hak asasi manusia (hak-hak dasar saksi dan korban), mencegah dan/atau menghapuskan dampak langsung dari akibat tindak pidana dan memperbaiki kondisi hidup seperti yang diharapkan melalui reparasi, restitusi, dan rehabilitasi.¹²

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³

Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research). Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.¹⁴

Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Dalam Sistem Hukum Indonesia**

1. **Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.¹⁵

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari sistem hukum yang berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.¹⁶

¹² Ibid, Hal 5

¹³ Ibid., hal. 1.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal. 42.

¹⁵ C.S.T Kansil , 2012, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka, hal 48

¹⁶ engku Fachreza Akhbar A, Maswandi, Arie Kartika, 2019, Perlindungan Hukum Bagi

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau (*ultimum remedium*).¹⁷

2. Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (begal) dalam Sistem Hukum Indonesia

Istilah korban memiliki beberapa pengertian yang dapat ditelusuri dari berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta pendapat para ahli. Secara umum, korban diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menderita secara fisik, mental, emosional, ekonomi, dan/atau sosial akibat suatu peristiwa pidana atau pelanggaran hukum. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, menyatakan bahwa korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana".¹⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki peran yang sentral dalam menetapkan norma-norma hukum yang mengatur perbuatan pidana, jenis sanksi pidana, serta prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana. Meskipun fokus utama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pada pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat ketentuan-ketentuan yang secara tidak langsung mengandung unsur perlindungan terhadap korban tindak pidana. Perlindungan hukum dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.¹⁹

Perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dalam bentuk pengaturan mengenai larangan atas perbuatan tertentu yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pengaturan ini berfungsi sebagai upaya pencegahan (*deterrence*) terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum. Melalui sistem norma pidana yang bersifat

Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn), *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, hal 183-192

¹⁷ W. Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, hal 49

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 21.

mengikat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan tertentu, seperti pencurian, kekerasan, pemerasan, dan kejahatan lainnya. Norma-norma ini pada dasarnya dirancang untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak atas rasa aman dari kejahatan.²⁰

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap korban sebagai subjek yang memiliki hak hukum. Hak-hak tersebut, seperti hak atas informasi, perlindungan keamanan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi telah tertuang jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini menunjukkan bahwa secara aturan tertulis (*de jure*), negara hadir untuk memenuhi hak korban.²¹

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil akibat kehilangan harta benda, tetapi juga berpotensi mengalami luka fisik, trauma psikologis, bahkan gangguan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, peran penegak hukum menjadi krusial dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang menyeluruh, mulai dari tahap pra-adjudikasi hingga pasca putusan pengadilan.

Secara normatif, jaminan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu dasar hukum utama yang menjamin hak-hak korban. Undang-undang ini memberikan mandat kepada negara melalui lembaga-lembaga penegak hukum untuk tidak hanya mengusut kejahatan, tetapi juga memfasilitasi perlindungan dan pemulihan terhadap korban.²²

Berdasarkan laporan tahunan tahun 2023 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada tahun 2023 permohonan perlindungan dari masyarakat yang diterima LPSK sebanyak 7.645 permohonan perlindungan, sedikit berkurang dari tahun 2022 yang berjumlah 7.777 permohonan. Selanjutnya total jumlah Terlindung LPSK pada 2023 mencapai 8.162 orang.²³

Negara dalam hal ini pemerintah sudah sangat maksimal memberikan perlindungan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana serius yang bukan hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak

²⁰ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 24.

²¹ Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²³ Laporan Tahunan 2023, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital, hal 5

signifikan terhadap rasa aman dan kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, negara telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban melalui sejumlah regulasi, terutama Pasal 365 KUHP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi bukti konkret dari komitmen negara dalam menjamin hak-hak korban, yang mencakup perlindungan fisik, psikis, serta pemulihan secara menyeluruh

Hak-hak korban yang telah diatur secara normatif meliputi keamanan, informasi, restitusi, hingga rehabilitasi psikososial. Hal ini menunjukkan bahwa korban diposisikan sebagai subjek hukum yang aktif, bukan sekadar pelapor atau saksi pasif. Pendekatan victim-centered justice semakin menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan terhadap korban.

Implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta keterjangkauan layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban. Dengan perlindungan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih menjamin keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan, terutama bagi korban kejahatan yang paling terdampak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Hal ini tercermin dalam Pasal 365 KUHP yang secara eksplisit mengatur mengenai pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, serta memperberat ancaman pidananya jika perbuatan tersebut menimbulkan luka berat, kematian, atau dilakukan secara berkelompok dan terorganisir.

Implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta keterjangkauan layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban.

Disarankan peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui pelatihan aparat penegak hukum agar lebih responsif dan profesional dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang menyertai pencurian. Peraturan perundang-undangan yang ada hendaknya disempurnakan dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur hak-hak korban serta mekanismenya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, , hal. 33.

Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 21.

C.S.T Kansil , 2012, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka,hal 48

Faizal, Mubarak, 2004, Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hal. 151.

Muladi, 2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Alumni, hal. 24.

Salim, H. 2013, Hukum Pidana dan Perlindungan Korban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hal 8.

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal. 42.

W. Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Eresco, hal 49

Yusuf, M. 2015, Hak-Hak Korban Tindak Pidana: Perlindungan dan Pemulihan.Jakarta: Rajawali Pers. hal. 5.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 ayat 1 tentang Pencurian dengan Kekerasan

Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, , hal. 33.

Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang. Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3.

C. Jurnal

Diantaullah, Rizki, et al. 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak PidanaPembegalan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Di Desa Taman Sari–KecamatanSetu Kabupaten Bekasi. Abdi Bhara. Vol. 3, No. 1, hal 28-33

Engku Fachreza Akhbar A, Maswandi, Arie Kartika, 2019, Perlindungan Hukum BagiAnak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban(Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn), Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1, No. 2,hal 183-192

Tahik,P.A.2024,UpayaPerlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak PidanaPembunuhan yang Didasari Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Jurnal Law of Deli Sumatera

Jurnal Ilmiah Hukum
Volume 6, Number 1, Mei 2026
ISSN : 2809-5847

Diajukan : 03/04/2026
Disetujui : 30/04/2026
Dipublikasi : 04/05/2026

untuk Melindungi Diri. Studi Kritis Hukum dan Masyarakat, Vol. 1, No. 1,
hal 1-12

D. Disertasi/Makalah

Hasto Atmojo Suroyo, 2023 . kata pengantar Laporan Tahunan 2023, Perlindungan
Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital. Hal 5

Laporan Tahunan 2023, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan
Digital, hal 5